

Analisis Penerapan Bea Masuk Anti Dumping oleh Australia terhadap Produk *Clear Float Glass* Indonesia

Resti Maheralia

Direktorat Pengamanan Perdagangan, Kementerian Perdagangan

Email: resti.maheralia@kemendag.go.id

Abstrak

Negara Australia menerapkan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap impor *Clear Float Glass* (CFG) asal Indonesia sejak tahun 2011. Pada pengenaan awal, Indonesia dikenakan BMAD sebesar 3,3% - 22,4%, sedangkan pada tahun 2021 Indonesia dikenakan BMAD sebesar 15,3% - 28,3%. Hingga 2024, tercatat Australia telah memperpanjang pengenaan BMAD terhadap CFG asal Indonesia sebanyak dua kali yaitu pada tahun 2016 dan 2021, dan pengenaan dimaksud akan berakhir pada 2026. Studi ini bermaksud untuk mengelaborasi tinjauan terhadap pengenaan BMAD produk CFG yang dilakukan oleh Australia terhadap kinerja ekspor CFG Indonesia. Kajian ini menggunakan metode analisis deskriptif berdasarkan telaahan yang bersumber dari laporan *Australia Anti-Dumping Commission* dan literatur-literatur terkait. Berdasarkan analisis, diperoleh kesimpulan bahwa pengenaan BMAD oleh Australia terhadap produk CFG asal Indonesia menurunkan ekspor CFG Indonesia ke pasar Australia, dan sebaliknya justru terjadi peningkatan ekspor CFG Indonesia ke negara lainnya yang tidak menerapkan BMAD. Pemerintah Indonesia diharapkan dapat berkolaborasi secara optimal dengan eksportir barang yang diselidiki untuk melakukan pembelaan terhadap posisi Indonesia selama penyelidikan anti dumping berlangsung.

Kata kunci: Perdagangan Internasional, Bea Masuk Anti Dumping, *Clear Float Glass*, Australia

Abstract

Australia has implemented Anti-Dumping Duties (ADD) on import of Clear Float Glass (CFG) from Indonesia since 2011. In the initial imposition, Indonesia was subject to 3.3% - 22.4% ADD, whereas in 2021 Indonesia was subject to 15.3% - 28.3% ADD. Until 2024, it is recorded that Australia has extended the imposition of ADD on CFG originating from Indonesia twice, namely in 2016 and 2021, where the aforesaid imposition will due in 2026. This study intends to elaborate a review of Australia's imposition of CFG ADD in terms of the export performance of Indonesia. This study utilizes a descriptive analysis method based on research sourced from the Australian Anti-Dumping Commission report and related literatures. According to the analysis, it was concluded that Australia's imposition of ADD on CFG products from Indonesia diminishes Indonesia's CFG export to the Australian market, and on the contrary, there was a raise in Indonesia's CFG exports to other countries that does not implement ADD. It is expected that the Indonesian government can collaborate optimally with exporters of goods under investigation to defend Indonesia's position during the ongoing anti-dumping investigation.

Keywords: International Trade, Anti-Dumping Duties, *Clear Float Glass*, Australia

PENDAHULUAN

Australia menerapkan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap produk CFG asal Indonesia sejak tahun 2011 dan pengenaan tersebut akan berakhir pada tahun 2026. Berdasarkan *Anti-Dumping Notice* (ADN) Nomor 2021/116 yang dipublikasikan oleh Department of Industry, Science, Energy and Resources Australia pada 6 Oktober 2021 tentang "*Findings of the Continuation inquiry No 575 Clear Float Glass Exported to Australia from the People's Republic of China, the Republic of Indonesia and the Kingdom of Thailand*", BMAD yang ditetapkan terhadap impor CFG asal Indonesia adalah sebesar 15,3% sampai 28,3%. PT Muliaglass tidak dikenakan BMAD karena ditemukan margin dumping *de-minimis* sebesar minus 2,6%, PT Asahimas Flat Glass Tbk dikenakan BMAD sebesar 15,3%, dan untuk seluruh eksportir CFG lainnya asal Indonesia yang tidak diketahui atau yang tidak kooperatif selama penyelidikan dikenakan 28,3%.

World Trade Organization (WTO) memiliki prinsip perdagangan bebas di antara negara-negara anggotanya dengan langkah utama yang harus dilakukan tiap negara anggotanya yaitu menghapuskan penerapan tarif agar memudahkan mobilisasi barang lintas negara. Hal tersebut meningkatkan peluang tiap negara untuk saling berkompetisi dalam memasarkan barang yang diproduksi, sekaligus dapat mempengaruhi kinerja industri barang sejenis di negara pengimpor (Jabbour, Tao, Vanino, & Zhang, 2019). Anggota-anggota WTO dapat menerapkan instrumen *trade remedies* atau *trade defence measures* berupa *safeguard* (SG) untuk mengatasi lonjakan impor, anti dumping (AD) untuk mengatasi impor barang yang mengandung dumping, dan anti subsidi (AS) untuk mengatasi impor barang yang mengandung subsidi agar kerugian Industri Dalam Negeri (IDN) yang disebabkan oleh barang impor dapat dipulihkan (World Trade Organization, 2013). Payung hukum yang ditetapkan WTO terkait anti dumping adalah *Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and*

Trade 1994 atau disebut sebagai *Anti-Dumping Agreement* (ADA).

Indonesia merupakan negara pemasok *Clear Float Glass* (CFG) ketiga terbesar di Australia setelah Malaysia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2024), ekspor CFG Indonesia ke Australia pada 2023 tercatat sebesar USD 7,20 dimana nilai ini menurun 0,4% bila dibandingkan dengan ekspor pada tahun 2022 yang sebesar USD 7,23 juta. Pada tahun 2023, impor CFG asal Indonesia memiliki pangsa sebesar 8,19% dari total impor Australia untuk produk dimaksud yang sebesar USD 34,8 juta.

BMAD dikenakan terhadap barang impor yang terbukti mengandung dumping dan pembuktian tersebut harus dilakukan melalui penyelidikan anti dumping yang diselenggarakan oleh otoritas penyelidik anti dumping. Pemungutan BMAD sering dianggap sebagai hambatan akses pasar pada perdagangan internasional karena dapat mempengaruhi kinerja ekspor perusahaan dari negara yang dituduh melakukan dumping (Silberberger, Slany, Soegaard, & Stender, 2021). Berdasarkan ADA, diketahui bahwa penyelidikan anti dumping dilakukan selama 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang hingga menjadi 18 (delapan belas) bulan. Sebelum melakukan inisiasi penyelidikan, otoritas penyelidik harus menganalisis permohonan yang disampaikan oleh IDN yang melaporkan adanya dugaan praktik dumping asal negara tertentu, kerugian yang dialami oleh IDN yang ditunjukkan dengan menurunnya indikator kinerja perusahaan IDN, dan juga hubungan sebab-akibat antara dumping dengan kerugian yang dialami IDN yang diukur melalui dampak volume (absolut atau relatif) dan dampak harga (*price undercutting*, *price depression*, atau *price suppression*). Pasal 11.3 ADA menyatakan bahwa BMAD dapat diperpanjang melalui penyelidikan *sunset review* apabila otoritas penyelidik mempertimbangkan bahwa pengenaan BMAD masih diperlukan untuk mencegah berlanjutnya atau berulangnya dumping dan kerugian IDN. Penyelidikan *sunset review*

umumnya dilakukan menjelang berakhirnya pengenaan BMAD.

Beberapa pakar menyatakan bahwa implementasi *trade defence measures* dapat mempersempit jumlah pemain atau pemasok dan membatasi pilihan konsumen di suatu pasar (Asche, 2001). Perusahaan-perusahaan eksportir/produsen yang menjadi subjek pengenaan *trade defence measures* dihadapkan pada situasi yang memerlukan penyusunan ulang strategi penjualan dan keputusan apakah harus membidik pasar lain atau justru berhenti beroperasi setelah mempertimbangkan penurunan pada berbagai indikator kinerja perusahaan (Chandra & Long, 2013). Evaluasi efek perdagangan (*trade effect*) yang diterapkan melalui instrumen perdagangan oleh negara pengimpor terhadap keadaan ekonomi makro negara eksportir perlu menjadi perhatian dengan alasan penerapan *trade defence measures* dapat mengindikasikan kondisi makroekonomi negara eksportir yang menjadi subjek pengenaan *measures* (Wu, Chang, & Chen, 2014; Jabbour, Tao, Vanino, & Zhang, 2019). Pengenaan BMAD 15,3% sampai 28,3% oleh Australia terhadap impor CFG asal Indonesia penting untuk dikaji mengingat pengenaan BMAD terhadap negara mitra dagang akan mempengaruhi kinerja perdagangan internasional negara eksportir dan dampak negatif yang terbesar yaitu dapat mengganggu hubungan perdagangan bilateral antara negara eksportir dengan negara importir. Berdasarkan penelusuran penulis, masih belum terdapat penelitian tentang dampak analisis penerapan BMAD terhadap produk CFG oleh negara mitra dagang terhadap Indonesia. Studi ini bermaksud untuk mendiskusikan dampak penerapan BMAD oleh Australia terhadap produk CFG asal Indonesia apabila ditinjau dari kinerja perdagangan ekspor CFG Indonesia.

METODOLOGI

Metode Analisis

Studi ini memanfaatkan metode analisis deskriptif berdasarkan data perdagangan internasional Indonesia. Data yang digunakan diperoleh dari Badan Pusat

Statistik (BPS), Satu Data Perdagangan, dan *Trade Map*. Periode pengamatan menggunakan periode 2009 hingga 2023 dengan pertimbangan bahwa pada tahun 2009 Indonesia belum dikenakan BMAD untuk produk CFG oleh Australia, sedangkan pada periode 2023 merupakan periode dua tahun setelah Indonesia dikenakan perpanjangan kedua BMAD CFG oleh Australia.

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif melalui pendekatan kuantitatif dengan pertimbangan metode ini memiliki keunggulan dapat mengilustrasikan keterkaitan antar variabel yang diamati melalui pengumpulan data yang selanjutnya akan diolah, dianalisis, dan diinterpretasikan secara terstruktur (Ningsih & Nisaa, 2020). Penggunaan metode analisis deskriptif dalam studi ini diharapkan dapat menggambarkan perkembangan ekspor CFG Indonesia ke Australia yang terdampak oleh penerapan BMAD oleh negara tersebut.

Australia Anti-Dumping Commission (2021) mengklasifikasikan produk CFG dalam penyelidikan 575 ke dalam kode *Harmonized System* (HS) 7005.29.00 (kode statistik: 03, 04, 05, 06, dan 09) dan 7006.00.00 (kode statistik: 49), namun untuk menyelaraskan dengan nomenklatur dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2022, maka dalam studi ini akan digunakan pendekatan dengan menggunakan kode HS 6 digit yaitu 7005.29 dan 7006.00. Studi ini juga mengelaborasi hasil penyelidikan *Australia Anti-Dumping Commission* (AADC) dan literatur terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BMAD hanya dapat dikenakan setelah dilakukan penyelidikan anti dumping dan dibuktikan adanya dumping yang dilakukan oleh negara mitra dagang, kerugian IDN yang ditunjukkan dengan melemahnya indikator kinerja/keuangan, dan hubungan kausalitas antara dumping dan kerugian yang diderita oleh IDN. Untuk penyelidikan *sunset review*, otoritas penyelidik anti dumping harus membuktikan adanya kemungkinan berlanjutnya atau berulangnya dumping dan kerugian IDN. Beberapa faktor yang dapat dianalisis

dalam penyelidikan *sunset review* antara lain menggunakan variabel-variabel sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.7 ADA tentang ancaman kerugian material, antara lain: adanya peningkatan signifikan barang impor dumping secara substansial, terdapat peningkatan signifikan kapasitas produksi di negara eksportir, tingkat harga barang dumping yang tidak terpengaruh oleh BMAD, dan persediaan barang yang diselidiki. Penyelidikan *sunset review* dilakukan menjelang berakhirnya penerapan BMAD.

Perkembangan Perdagangan Australia dengan Indonesia

Berdasarkan data yang diperoleh dari Satu Data Perdagangan (Kementerian Perdagangan, 2024), nilai ekspor Indonesia ke Australia pada tahun 2023 adalah sebesar USD 3,18 miliar atau menurun sebesar 8,31% bila dibandingkan dengan nilai ekspor Indonesia ke Australia pada periode 2022 yang sebesar USD 3,47 miliar. Kemudian, nilai impor Indonesia dari Australia pada 2023 mencapai USD 9,30 miliar atau mengalami penurunan sebesar 5,71% bila dibandingkan dengan di periode

2022 yang hanya sebesar USD 9,86 miliar. Selanjutnya, total perdagangan Indonesia dengan Australia pada tahun 2023 adalah sebesar USD 12,48 miliar. Ekspor dan impor Indonesia ke atau dari Australia didominasi oleh sektor non migas. Tren impor Indonesia dari Australia selama periode 2019 hingga 2023 meningkat sebesar 19,69% per tahunnya, sedangkan tren ekspor Indonesia ke Australia selama periode tersebut hanya meningkat sebesar 9,93%, sehingga terjadi defisit neraca perdagangan. Berdasarkan Tabel 1, diketahui bahwa nilai defisit neraca perdagangan terbesar antara Indonesia dengan Australia selama periode 2019 hingga 2023 adalah pada tahun 2022 yaitu sebesar USD 6,40 miliar. Secara umum, defisit neraca perdagangan Indonesia dengan Australia semakin melebar sejak 2019 hingga 2023 dengan kontribusi terbesarnya bersumber dari sektor non migas dimana hal ini ditunjukkan dengan peningkatan defisit perdagangan dari sebelumnya USD 3,19 miliar pada 2019 menjadi USD 6,12 miliar pada 2023 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Perdagangan Indonesia dengan Australia (dalam: USD Juta)

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	Tren (%) 2019-2023	Perubahan (%) 2023/2022
Total Perdagangan	7.843,9	7.152,3	12.648,6	13.329,6	12.478,5	16,78	(6,39)
Migas	1.060,4	589,0	1.180,7	878,3	677,3	(4,85)	(22,89)
Non migas	6.783,5	6.563,3	11.467,9	12.451,3	11.801,2	19,10	(5,22)
Ekspor	2.328,6	2.505,7	3.223,5	3.466,4	3.178,5	9,93	(8,31)
Migas	218,9	90,3	227,7	243,7	154,5	3,01	(36,60)
Non migas	2.109,8	2.415,4	2.995,9	3.222,7	3.024,0	10,61	(6,17)
Impor	5.515,3	4.646,6	9.425,0	9.863,2	9.300,0	19,69	(5,71)
Migas	841,6	498,7	953,0	634,6	522,8	(6,87)	(17,62)
Non migas	4.673,7	4.147,9	8.472,0	9.228,6	8.777,2	22,88	(4,89)
Neraca Perdagangan	(3.186,7)	(2.140,8)	(6.201,5)	(6.396,8)	(6.121,5)	(27,13)	4,30
Migas	(622,7)	(408,4)	(725,3)	(390,8)	(368,3)	10,37	5,76
Non migas	(2.564,0)	(1.732,5)	(5.476,1)	(6.006,0)	(5.753,3)	(33,10)	4,21

Sumber: Satu Data Perdagangan (Kementerian Perdagangan, 2024)

Ulasan Pengenaan BMAD CFG oleh Australia

Penyelidikan anti dumping terhadap CFG asal Indonesia awalnya diinisiasi pada 19 April 2010 berdasarkan permohonan yang diajukan oleh IDN Australia yakni CSR Viridian Limited yang menyampaikan adanya dugaan dumping produk CFG asal RRT, Indonesia, dan Thailand. Selanjutnya, pada 5 November 2010 *Customs and Border Protection Service* Australia menerbitkan *Statement of Essential Facts* (SEF) nomor 159C (2011) yang menyatakan bahwa seluruh eksportir asal Indonesia terbukti melakukan dumping dengan temuan sebagai berikut: PT Asahimas 3,3%, PT Muliaglass 8,1%, dan perusahaan lainnya 22,4%. Setelah menerbitkan SEF, pada 23 September 2011 pemerintah Australia menerbitkan laporan akhir hasil penyelidikan nomor 159C dengan keputusan merekomendasikan kepada *Attorney-General of Australian Customs and Border Protection Service* untuk menerbitkan pengumuman pengenaan BMAD terhadap produk CFG yang diimpor Australia dari RRT, Indonesia, dan Thailand serta pengenaan BMAD terhadap ketiga negara pengekspor dipungut terhitung mulai 17 Oktober 2011 hingga 17 Oktober 2016 (*Australia Anti-Dumping Commission*, 2011). Rekomendasi penyelidikan 159C sebagaimana dicantumkan AADC (2011) terhadap RRT yaitu: Guangzhou CSG Glass Co., Ltd 11,4% dan eksportir lainnya asal RRT 26,4%, sedangkan Thailand direkomendasikan sbb: Guardian Industries Corp Ltd 3,5% dan eksportir lainnya asal Thailand 11,8%.

Menjelang berakhirnya pengenaan BMAD terhadap produk CFG yang antara lain berasal dari Indonesia, CSR Viridian Limited mengajukan permohonan pengenaan BMAD kepada AADC pada 1 Februari 2016. Dengan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh CSR Viridian Limited, AADC selanjutnya pada 22 Februari 2016 memutuskan untuk menginisiasi penyelidikan *continuation inquiry* atau *sunset review* anti dumping nomor 335 terhadap impor CFG yang berasal dari RRT, Indonesia, dan Thailand. Pada Juni 2016, AADC menerbitkan SEF nomor 335 (2016) terkait *continuation inquiry* CFG yang diekspor ke Australia dan berasal dari tiga negara dimaksud. Dalam SEF dimaksud, *Australia Anti-Dumping Commission* (2016)

menyatakan bahwa CSR Viridian Limited dalam permohonannya mengklaim bahwa: (1) terdapat perubahan faktor-faktor variabel yang mempengaruhi harga barang impor, (2) impor asal negara yang dikenakan BMAD masih relatif tinggi, (3) terdapat kelebihan kapasitas produksi dari negara yang dikenakan BMAD, dan (4) terdapat intervensi dari pemerintah RRT dalam rantai pasok CFG di RRT. Kemudian, IDN Australia menyampaikan bahwa: (1) jika BMAD tidak dilanjutkan, maka volume impor akan meningkat, (2) IDN akan semakin sulit menetapkan harga yang berdaya saing terhadap harga barang impor, dan (3) tidak dilanjutkannya pengenaan BMAD akan menyebabkan menurunnya harga barang impor, sehingga akan menyebabkan melemahnya kinerja IDN. Hasil temuan AADC dalam SEF nomor 335 (2016) yakni terdapat dampak harga yang dialami oleh IDN karena barang impor, dan dicabutnya BMAD dapat menyebabkan impor asal negara yang dikenakan BMAD kembali meningkat, sehingga akan merugikan IDN. Dalam kesimpulannya, AADC antara lain menyatakan bahwa jika BMAD terhadap Indonesia dihentikan, maka CFG asal Indonesia yang dijual pada tingkat harga dumping akan terus berlanjut dan menyebabkan kerugian IDN Australia terulang kembali. AADC selanjutnya pada 12 Agustus 2016 menerbitkan laporan akhir hasil penyelidikan *continuation inquiry* nomor 335 (2016) dengan keputusan merekomendasikan kepada Sekretaris Parlemen untuk Menteri Industri, Inovasi, dan Sains Australia agar melanjutkan pengenaan BMAD terhadap impor CFG asal RRT, Indonesia, dan Thailand. BMAD *interim* yang ditetapkan oleh pemerintah Australia terhadap Indonesia diumumkan melalui ADN nomor 2016/85 tertanggal 6 September 2016 sebagaimana berikut: PT Asahimas Flat Glass Tbk 14,4%, PT Muliaglass 0,3%, dan perusahaan lainnya sebesar 28,3%. Perpanjangan BMAD ini berakhir pada 17 Oktober 2021.

AADC kembali menginisiasi penyelidikan *continuation inquiry* anti dumping untuk produk CFG asal RRT, Indonesia, dan Thailand pada 2 Februari 2021. Penyelidikan *sunset review* yang kedua ini diinisiasi berdasarkan

permohonan yang diajukan oleh IDN Australia yaitu Oceania Glass Pty Ltd. Pada 5 Juli 2021, AADC menerbitkan SEF nomor 575 (2021) dengan temuan antara lain tidak dilanjutkannya pengenaan BMAD terhadap Indonesia (kecuali yang diekspor oleh PT Muliaglass akan menyebabkan, atau berpeluang menyebabkan berlanjutnya/terulang kembali dumping dan kerugian material yang dialami IDN. Usulan rekomendasi besar BMAD untuk Indonesia adalah: PT Muliaglass tidak dikenakan BMAD, PT Asahimas Flat Glass Tbk 15,3%, dan perusahaan lainnya sebesar 28,3%. Pada 8 September 2021, AADC (2021) menerbitkan laporan akhir hasil penyelidikan *continuation inquiry* anti dumping nomor 575 dan pada 6 Oktober 2021 pemerintah Australia melalui ADN nomor 2021/116 memperpanjang pengenaan BMAD untuk Indonesia dengan besaran sebagaimana rekomendasi AADC. Perpanjangan BMAD ini berakhir pada 17 Oktober 2026. Seluruh pengenaan BMAD oleh Australia terhadap CFG asal Indonesia dapat ditampilkan sebagaimana Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Pengenaan BMAD oleh Australia terhadap CFG asal Indonesia (dalam: %)


Eksporir	2011	2016	2021
PT Asahimas	3,3	14,4	15,3
PT Muliaglass	8,1	0,3	Tidak dikenakan
Perusahaan lainnya	22,4	28,3	28,3

Sumber: Rangkuman Penyelidikan AADC Berdasarkan *Final Report Investigation* Nomor Kasus 159C, 335, dan 575 (Australia Anti-Dumping Commission, 2011; 2016; 2021).

Dampak Pengenaan BMAD CFG oleh Australia terhadap Indonesia

Pengenaan BMAD oleh Australia terhadap produk CFG asal Indonesia berpengaruh terhadap harga CFG Indonesia yang dijual di Australia. Berdasarkan Gambar 2, terlihat bahwa harga CFG asal Indonesia di pasar Australia memiliki tren peningkatan sebesar 17,55% per tahun selama periode 2009 hingga 2023. Sebelum pengenaan BMAD, yaitu pada periode 2009 hingga 2011 harga


Pengenaan BMAD oleh Australia terhadap produk CFG asal Indonesia memberikan dampak negatif terhadap kinerja ekspor produk tersebut. Berdasarkan olahan data ekspor CFG Indonesia ke dunia dengan menggunakan kode HS 6 digit yang merujuk kepada BTKI 2022 yaitu 7005.29 dan 7006.00, berikut ini dapat diuraikan pergerakan kinerja ekspor CFG Indonesia ke Australia yang cenderung menurun sejak dikenakan BMAD dengan penurunan rata-rata sebesar 17,77% tiap tahun selama periode 2009 hingga 2023. Sebaliknya, pada periode sebelum pengenaan BMAD, ekspor CFG Indonesia terus meningkat yaitu dari 1.685 MT pada 2009, lalu meningkat menjadi 5.271 MT pada 2010, dan semakin meningkat hingga mencapai 5.929 MT pada 2011. Setelah penerapan BMAD, kinerja ekspor masih terus meningkat hingga mencapai klimaks di tahun 2015, namun setelah periode tersebut ekspor menurun dengan drastis hingga hanya mencapai 428 MT pada tahun 2023. Perkembangan ekspor CFG Indonesia ke Australia ditampilkan pada Gambar 1 berikut:



Gambar 1. Volume Ekspor CFG Indonesia ke Australia (dalam: MT)

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024), diolah CFG Indonesia berada pada kisaran USD 342/MT hingga USD 410/MT, namun setelah pengenaan BMAD sejak periode Oktober 2011 hingga 2023 harga CFG asal Indonesia di pasar Australia melonjak naik dan berada dalam kisaran USD 4.037/MT hingga USD 5.337/MT. Pengenaan BMAD membuat produk CFG asal Indonesia menjadi kurang

berdaya saing di Australia karena harga jual yang menjadi lebih mahal dan konsumen menjadi kurang berminat.



Gambar 2. Harga Impor CFG Indonesia di Australia (dalam: USD/MT)

Sumber: *Trade Map* (2024), diolah

Pada Tabel 3 menampilkan perkembangan impor CFG Australia dari seluruh negara pemasok di dunia yang diolah dengan menggunakan kode HS 6

digit yang berlaku internasional untuk kode 7005.29 dan 7006.00, dan terlihat bahwa nilai impor CFG Australia dari dunia pada 2023 tercatat sebesar USD 34,80 juta atau menurun 23,66% bila dibandingkan dengan di tahun 2022 yang sebesar USD 45,58 juta. Selama lima tahun terakhir (2019-2023), nilai impor CFG Australia mengalami peningkatan rata-rata sebesar 4,50% per tahun. Pada 2023, RRT menjadi negara pemasok utama CFG di Australia dengan pangsa sebesar 40,74%, namun impor CFG asal RRT yang sebesar USD 14,18 juta di tahun tersebut tercatat menurun sebesar 26,35% bila dibandingkan dengan di tahun 2022 yang sebesar USD 19,25 juta, serta memiliki peningkatan nilai impor rata-rata sebesar 15,14% per tahun selama 2019-2023. Indonesia pada tahun 2023 merupakan negara pemasok keempat terbesar dengan pangsa sebesar 8,19%. Impor CFG asal Indonesia menurun sebesar 20,35% pada 2023 bila dibandingkan dengan di tahun 2022 dan memiliki peningkatan nilai impor rata-rata sebesar 15,03% per tahun selama periode 2019-2023. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki posisi yang cukup kokoh di pasar Australia. Kompetitor utama CFG Indonesia di pasar Australia selain RRT adalah Malaysia dan Thailand. Negara pemasok CFG ke Australia pada tahun 2023 dalam urutan sepuluh besar adalah RRT, Malaysia, Thailand, Indonesia, Amerika Serikat, Arab Saudi, Jerman, Belgia, Uni Emirat Arab, dan Republik Ceko.

Tabel 3. Perkembangan Impor CFG Australia dari Dunia (dalam: USD Ribu)

Negara	2019	2020	2021	2022	2023	Pertumbuhan 2023/2022 (%)	Tren 2019-2023 (%)	Pangsa 2023 (%)
RRT	10.366	8.789	12.488	19.249	14.177	(26,35)	15,14	40,74
Malaysia	1.848	4.742	11.727	13.833	8.278	(40,16)	50,22	23,79
Thailand	889	983	1.078	1.678	3.137	86,95	35,75	9,01
Indonesia	1.681	2.536	2.716	3.578	2.850	(20,35)	15,03	8,19
Amerika Serikat	1.941	1.597	1.841	2.198	1.836	(16,47)	2,10	5,28
Arab Saudi	773	1.978	1.437	1.263	1.668	32,07	11,51	4,79
Jerman	937	1.035	934	1.311	997	(23,95)	3,67	2,87
Belgia	1.124	393	271	540	544	0,74	(10,72)	1,56
Uni Emirat Arab	8.435	3.143	3.632	941	433	(53,99)	(51,06)	1,24
Republik Ceko	164	264	193	160	308	92,50	7,89	0,89
Lainnya	7.153	3.047	3.384	832	570	(31,49)	(47,05)	1,64

Negara	2019	2020	2021	2022	2023	Pertumbuhan 2023/2022 (%)	Tren 2019- 2023 (%)	Pangsa 2023 (%)
Total	35.311	28.507	39.701	45.583	34.798	(23,66)	4,50	100

Sumber: *Trade Map* (2024), diolah

Tabel 4 dan Tabel 5 berikut ini menggunakan klasifikasi BTKI 2022 dengan kode HS 6 digit yaitu 7005.29 dan 7006.00, dan dapat terlihat bahwa sejak tahun 2018 Indonesia mulai meningkatkan ekspor CFG ke Selandia Baru. Hal ini ditunjukkan dari meningkatnya pangsa ekspor CFG ke negara tersebut dengan kisaran 32% hingga 52% selama periode 2018 hingga 2023. Pada 2017, pangsa ekspor CFG Indonesia ke Selandia Baru hanya mencapai 1,85%. Sebaliknya, ekspor CFG Indonesia ke Australia semakin menurun sejak 2017 hingga 2023 dimana pada 2022 merupakan pangsa ekspor terendah dengan capaian sebesar 2,04% dimana pada tahun 2017 pangsa ekspor CFG Indonesia ke Australia mencapai 34,43%. Selain itu, terlihat bahwa Indonesia meningkatkan ekspor CFG ke Korea Selatan. Pangsa ekspor CFG Indonesia ke negara tersebut pada 2023 adalah sebesar 24%. Terhambatnya ekspor CFG Indonesia ke Australia disebabkan adanya penerapan BMAD untuk produk dimaksud, sedangkan produk CFG Indonesia tidak dikenakan

BMAD di Selandia Baru dan Korea Selatan. Berdasarkan fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan BMAD akan menyebabkan penurunan ekspor dari negara eksportir ke negara yang menerapkan BMAD dimaksud, dan sebaliknya akan mengalihkan eksportir tersebut ke negara yang tidak menerapkan BMAD (Cheng, Mi, Coffman, Meng, & Chang, 2021). Lebih lanjut, perilaku eksportir barang yang diselidiki akan terpengaruh oleh penyelidikan anti dumping yang sedang berlangsung dan pasar dapat mulai terdistorsi meskipun penerapan BMAD belum diimplementasikan (Besedes & Prusa, 2016). Secara keseluruhan, ekspor CFG Indonesia ke dunia memiliki peningkatan rata-rata sebesar 17,93% per tahun selama periode 2017 hingga 2023, dan ekspor CFG Indonesia tumbuh sebesar 2,23% pada 2023 (USD 7,20 juta) bila dibandingkan dengan periode 2022 (USD 7,04 juta).

Tabel 4. Perkembangan Ekspor CFG Indonesia ke Dunia (dalam: USD Ribu)

NEGARA	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Selandia Baru	56	1.230	2.993	3.305	2.635	2.720	2.336
Korea Selatan	11	187	1.021	2.134	352	1.619	1.759
Vietnam	113	14	867	562	-	1.532	663
Singapura	18	-	11	110	478	337	250
Filipina	-	217	250	257	244	234	181
Australia	1.041	345	288	174	260	144	263
Jepang	1	149	924	153	112	143	121
India	1.613	21	47	308	-	94	856
Malaysia	119	105	36	51	115	87	305
Taiwan	-	26	33	1.461	37	68	96
Thailand	36	-	0	15	1.319	52	138
RRT	-	-	1	2	1	9	56
Timor Timur	-	-	-	-	-	-	2
Kamboja	-	-	201	242	154	-	-
Pakistan	-	-	48	30	-	-	-
Amerika Serikat	7	2	1	1	-	-	14
Burma	8	69	-	97	-	-	-
Sri Lanka	-	-	4	-	-	-	-
Inggris	-	1	-	-	-	-	-
Kanada	-	-	-	-	-	-	86
Total	3.023	2.365	6.725	8.902	5.706	7.039	7.196

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024), diolah


Tabel 5. Pangsa Ekspor CFG Indonesia ke Dunia (dalam: %)

NEGARA	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Selandia Baru	1,85	52,00	44,51	37,13	46,17	38,65	32,46
Korea Selatan	0,38	7,89	15,18	23,97	6,16	23,00	24,44
India	53,38	0,89	0,70	3,45	0,00	1,34	11,90
Vietnam	3,73	0,58	12,90	6,31	0,00	21,76	9,21
Malaysia	3,93	4,46	0,54	0,57	2,01	1,24	4,23
Australia	34,43	14,60	4,28	1,96	4,56	2,04	3,66
Singapura	0,58	0,00	0,16	1,24	8,38	4,79	3,48
Filipina	0,00	9,18	3,71	2,89	4,28	3,32	2,51
Thailand	1,18	0,00	0,00	0,17	23,12	0,74	1,91
Jepang	0,04	6,29	13,75	1,72	1,97	2,03	1,69
Taiwan	0,00	1,09	0,49	16,41	0,65	0,96	1,33
RRT	0,00	0,00	0,01	0,02	0,01	0,13	0,78
Timor Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kamboja	0,00	0,00	2,99	2,72	2,69	0,00	0,00
Pakistan	0,00	0,00	0,71	0,34	0,00	0,00	0,00
Amerika Serikat	0,23	0,10	0,01	0,01	0,00	0,00	0,19
Burma	0,26	2,90	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00
Sri Lanka	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Inggris	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kanada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20
Total	100						

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024), diolah

Ekspor CFG Indonesia ke Australia pada 2023 sebagaimana ditampilkan pada Gambar 3, cenderung berfluktuasi dan mencapai puncak ekspor tertinggi di bulan Desember yakni sebesar 91,67 MT dan volume ekspor terendah terdapat di bulan Juli yakni sebesar 1,56 MT. Secara umum, ekspor CFG Indonesia ke Australia pada periode 2023 memiliki peningkatan rata-rata sebesar 11,45% tiap bulan dan pertumbuhan ekspor pada Desember 2023 bila dibandingkan dengan November 2023 adalah sebesar 23,57%. Gambar 3 memperlihatkan bahwa pengiriman bulanan CFG Indonesia ke

Australia selama tahun 2023 tidak stabil. Hal ini terjadi karena harga barang impor yang dikenakan BMAD menjadi lebih mahal dan dapat mempengaruhi preferensi konsumen, sehingga konsumen akan beralih kepada produk impor yang tidak dikenakan BMAD karena harga belinya dianggap lebih baik atau terjadi efek diversifikasi perdagangan (Lee, Park, & Cui, 2013).



Gambar 3. Perkembangan Ekspor CFG Indonesia ke Australia Tahun 2023 (dalam: MT)

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024), diolah

KESIMPULAN

Pengenaan BMAD sejak tahun 2011 oleh Australia terhadap produk CFG asal Indonesia berdampak negatif terhadap kinerja ekspor CFG Indonesia. Hal tersebut tercermin dari menurunnya ekspor CFG Indonesia ke Australia sejak 2015 dan sebaliknya justru terjadi peningkatan ekspor CFG Indonesia ke negara lainnya yang tidak menerapkan BMAD yaitu Selandia Baru. Selanjutnya, terdapat pengalihan sumber pasokan impor CFG Australia dimana konsumen Australia mulai meningkatkan importasi CFG asal Malaysia sebagai kompensasi dari mahalanya impor CFG asal Indonesia karena adanya pengenaan BMAD.

Berdasarkan analisis, maka Kementerian Perdagangan diharapkan dapat memaksimalkan penyelenggaraan penyelidikan *trade remedies* untuk memulihkan kerugian IDN yang ditunjukkan dengan menurunnya indikator kinerja ekonomi IDN dengan otoritas penyelidik yang berwenang adalah Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) dan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI). Lebih lanjut, KADI, KPPI, dan Direktorat Pengamanan Perdagangan (DPP) diharapkan dapat saling berkoordinasi dalam menyusun submisi pembelaan terhadap eksportir-eksportir Indonesia yang dikenakan instrumen *trade remedies* oleh negara-negara mitra dagang. Pemerintah Indonesia melalui DPP diharapkan dapat mengirimkan submisi pembelaan terhadap hambatan ekspor Indonesia dengan melampirkan data dan informasi pendukung yang relevan dan argumentasi hukum yang diperlukan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam penyelidikan yang sedang berlangsung agar penyelidikan tersebut dilakukan secara adil, transparan, dan objektif. DPP juga dapat mengajukan gugatan terhadap otoritas penyelidik *trade remedies* di pengadilan lokal di negara mitra dagang atau bahkan mengajukan gugatan di WTO apabila hasil penyelidikan dipertimbangkan tidak adil dan menghambat ekspor Indonesia. Dari sisi eksportir, eksportir CFG diharapkan bekerja sama dengan penuh selama proses

penyelidikan berlangsung agar otoritas penyelidik anti dumping negara mitra dagang tidak menerapkan *best information available* dalam menghitung margin dumping eksportir, sehingga dapat merugikan eksportir tersebut karena dikenakan BMAD yang sangat besar.

REFERENSI

- Asche, F. (2001). Testing the effect of an anti-dumping duty: The US salmon market. *Empirical Economics*, 26, 343-355.
- Australia Anti-Dumping Commission. (2016). *Statement of Essential Facts No. 335 Inquiry concerning the Continuation of Anti-Dumping Measures Applying to Clear Float Glass Exported from the People's Republic of China, Republic of Indonesia and Kingdom of Thailand*.
- Australia Anti-Dumping Commission. (2016). *Report No. 335 Inquiry concerning the Continuation of Anti-Dumping Measures Applying to Clear Float Glass Exported from the People's Republic of China, the Republic of Indonesia and the Kingdom of Thailand*.
- Australia Anti-Dumping Commission. (2021). *Statement of Essential Facts No. 575 Inquiry concerning the Continuation of Anti-Dumping Measures Applying to Clear Float Glass Exported to Australia from the People's Republic of China, the Republic of Indonesia and the Kingdom of Thailand*.
- Australia Anti-Dumping Commission. (2021). *Report No. 575 Inquiry into the Continuation of Anti-Dumping Measures Applying to Clear Float Glass Exported to Australia from the People's Republic of China, the Republic of Indonesia and the Kingdom of Thailand*.
- Australian Customs and Border Protection Service (2011). *Statement of Essential Facts No. 159C Clear Float Glass Exported to Australia from the People's Republic of China, Indonesia and Thailand*.
- Australian Customs and Border Protection Service (2011). *International Trade*

- Remedies Branch Report to the Minister No. 159C Investigation into the Alleged Dumping of Certain Clear Float Glass Exported to Australia from the People's Republic of China, Indonesia and Thailand.*
- Badan Pusat Statistik. (2024). Diambil kembali dari Sistem Informasi Statistik Ekspor Impor (SISTER): <http://sister.kemendag.go.id/>
- Besedes, T., & Prusa, T. J. (2016). The Hazardous Effects of Antidumping. *Economic Inquiry*, 55(1).
- Cheng, L., Mi, Z., Coffman, D., Meng, J., & Chang, D. (2021). Destruction and Deflection: Evidence from American Antidumping Actions against China. *Structural Change and Economic Dynamics*, 57, 203-213.
- Jabbour, L., Tao, Z., Vanino, E., & Zhang, Y. (2019). The good, the bad and the ugly: Chinese imports, European Union anti-dumping measures and firm performance. *Journal of International Economics*, 117, 1-20.
- Kementerian Perdagangan. (2024). Diambil kembali dari Satu Data Perdagangan: <https://satudata.kemendag.go.id/>
- Lee, M., Park, D., & Cui, A. (2013). *Invisible Trade Barriers: Trade Effects of US Antidumping Actions Against the People's Republic of China*. Asian Development Bank.
- Ningsih, R., & Nisaa, C. (2020). Analisis Kebijakan Pemerintah Arab Saudi Menaikan Tarif Bea Masuk dan Implikasinya Terhadap Ekspor Indonesia. *Cendekia Niaga*.
- Silberberger, M., Slany, A., Soegaard, C., & Stender, F. (2021). The Aftermath of Anti-Dumping: Are Temporary Trade Barriers Really Temporary? *Open Economies Review*.
- World Trade Organization. (2013). Briefing note: Anti-dumping, subsidies and safeguards. 9th Ministerial Conference. Bali.
- Wu, S.-J., Chang, Y.-M., & Chen, H.-Y. (2014). Antidumping duties and price undertakings: A welfare analysis. *International Review of Economics and Finance*, 97-107.